



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal I angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Pajak Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal I angka 2, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan keuangan daerah serta ketentuan atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu dibentuk dan ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi massal, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah Pajak yang dipungut oleh Daerah atas setiap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan Oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
11. Alat-alat Berat dan alat-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
12. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi atau baddan yang digunakan untuk kepentingan sendiri.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain izin usaha angkutan, izin operasi atau izin trayek.

14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Penilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
16. Wajib pajak adalah orang pribadi atau yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
17. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak " menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang di bidang pengelolaan PKB dan BBNKB yang menyatakan bahwa Pemilik kendaraan bermotor yang akan dimutasikan dari satu daerah asal ke daerah lain telah melunasi kewajiban pajaknya, baik PKB maupun BBNKB.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Isi Silinder adalah isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor-yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
30. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun Perakitan.
31. Nilai Jual Kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
32. Putusan Banding, adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
34. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan baru sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hibah warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
35. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

38. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; atau
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek pajak BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
- c. Pabrikan atau importir dan dealer atau sub dealer yang semata-mata untuk dipamerkan dan atau dijual;
- d. TNI dan POLRI.

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung sejak saat penguasaan, dinyatakan sebagai penyerahan

kendaraan bermotor, kecuali jika penguasaan itu adalah sebagai akibat dari perjanjian sewa, termasuk *leasing*.

Pasal 6

- (1) Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan - bermotor.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau penguasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Nilai Jual kendaraan bermotor belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan nilai jual kendaraan bermotor dimaksud dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Besarnya tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama:
 1. Untuk kendaraan bermotor umum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 2. Untuk kendaraan bukan umum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 3. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

- b. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya:
1. Untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 2. Untuk kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 3. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- c. Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan:
1. Untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 3. Melampirkan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.
- d. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama karena hibah:
1. Untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- e. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya karena hibah :
1. Untuk kendaraan umum dan bukan umum sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
 2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

Pasal 10

Besarnya BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan BBNKB adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan PKB di daerah asalnya berupa surat ketetapan fiskal antar Daerah.

BAB V
PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak BBNKB tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Pajak BBNKB meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan.
- (3) Pemungutan Pajak BBNKB dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

- (1) Orang pribadi atau badan atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari bagi kendaraan bermotor dalam Daerah, dan untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak saat penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor, wajib melaporkan secara tertulis kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

Pasal 14

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
 - b. Tanggal penyerahan;
 - c. Jenis, merk, tipe, isi silinder/tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin;
 - d. Dasar penyerahan;
 - e. Harga penjualan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin atau warna wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan tersebut.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal ini:
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25%) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Terhadap SKPD yang tidak dibayar atau kurang pembayarannya setelah jatuh tempo pembayarannya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui SPTPD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran.
- (2) BBNKB dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BBNKB yang harus dibayar bertambah.
- (3) Apabila kewajiban pembayaran BBNKB terlambat dibayar, maka untuk Keterlambatan pembayaran pajak BBNKB yang melampaui saat jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (4) Keterlambatan pembayaran pajak BBNKB yang melampaui saat jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutang pajak.
- (5) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (6) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Pembayaran BBNKB dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan BBNKB, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran,
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib BBNKB harus melunasi pajak terutang.
 - (3) Surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (4) Apabila Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib tidak dilunasi

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, jumlah BBNKB yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

- (5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur, setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau SPDT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan BBNKB yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (7) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (8) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan tagihan pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lain, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa, atau;

- b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak BBNKB, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan BBNKB.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulance dan mobil jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan BBNKB yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 31

Hasil penerimaan BBNKB merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 32

- (1) Hasil penerimaan Pajak diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Bagian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dibagi rata.
- (3) Tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pembagian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan.

BAB XV
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Penetapan besaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, kepatutan, keadilan dan kewajaran.
- (3) Penetapan besaran dan pengalokasian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakn daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 37

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

Pasal 38

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

BAB XIX

KETENTUTAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Dinas Pendapatan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah dapat terwujud, salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan dan penyesuaian peraturan daerah tentang Pajak Daerah, termasuk peraturan daerah yang mengatur tentang bea balik nama kendaraan bermotor.

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, secara yuridis perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diundangkan setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan adanya kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan. Dengan adanya pengertian tersebut, dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan

karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang pajak kendaraan bermotor.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Penyerahan kendaraan bermotor kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Huruf b

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) dan ayat (3)

Orang pribadi atau Badan sebagai wajib pajak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu untuk pemilihan perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa. Sedangkan

untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Untuk menghitung besarnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baik untuk penyerahan pertama, kedua dan seterusnya, warisan maupun hibah dilakukan dengan cara mengalikan nilai jual kendaraan yang berlaku dengan tarif BBNKB sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan adalah wilayah Daerah dimana wajib pajak berdomisili atau bertempat tinggal sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13,

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Apabila pembayaran dilakukan ke tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak dimaksud harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasa 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasa 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Penetapan kadaluwarsa ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan suatu hutang pajak tidak dapat ditagih lagi, untuk dihapuskan.

Ayat (2)

Apabila Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap wajib pajak, maka saat kadaluwarsa penagihan pajak dihitung 5 (lima) tahun sejak Surat teguran atau Surat Paksa tersebut disampaikan.

Pasal 29

Terhadap mobil-mobil yang difungsikan untuk kegiatan sosial keagamaan lainnya seperti: mobil ambulance, pemadam kebakaran, mobil jenazah dan lain-lainnya dapat diberikan keringanan atau pembebasan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu Kabupaten/Kota yang satu dengan Kabupaten/Kota lainnya tidak sama, maka untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian bagian Daerah kabupaten/Kota, besarnya bagian masing-masing Kabupaten/Kota didasarkan kepada kesepakatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas